

364.36  
HAD  
2 c1

B-7

5  
2x



ASPEK HUKUM PIDANA  
PENANGGULANGAN  
MASALAH ANAK DAN REMAJA

Paulus Hadisuprpto  
Fakultas Hukum  
UNDIP  
Semarang

MENGETAHUI  
KABAG. HUKUM PIDANA

TJIPTO S. SOEROSO SH  
NIP. NIP. 130 350 516

---

Makalah disampaikan dalam "Lokakarya Sinkronisasi Penanganan  
Anak dan Remaja", Biro KESRA, Propinsi Jawa Tengah,  
Semarang, November 2002

**ASPEK HUKUM (PIDANA)  
PENANGGULANGAN  
MASALAH ANAK DAN REMAJA \*)**

**Oleh :  
Paulus Hadisuprpto \*\*)**

*Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya.  
(Javier Perez de Cuellar, 1987)*

**Pengantar**

Masalah Anak dan Remaja ditinjau dari aspek sosial maupun hukum selalu saja aktual dan tak pernah sepi didiskusikan dalam berbagai kegiatan ilmiah, mulai dari tahapan kebijakan hingga tahap aplikatif, baik di tingkat nasional maupun regional. Oleh karena itu kegiatan Lokakarya Sinkronisasi Penanganan Anak dan Remaja, di Jawa Tengah pantas ditanggapi secara memadai, karena kegiatan itu merupakan wujud “kepedulian” Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, terhadap generasi mudanya – anak dan remaja.

Pembicaraan tentang penanggulangan masalah anak dan remaja lewat jalur hukum pidana, memerlukan pemahaman awal tentang (a) siapa yang dimaksudkan dengan anak dan siapa yang dimaksudkan dengan remaja ? (b) masalah-masalah hukum apa saja yang dihadapi oleh anak dan remaja itu ? (c) faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya masalah anak dan remaja di bidang hukum itu ? dan (d) upaya hukum (pidana) apakah yang sebaiknya dikedepankan untuk menghadapi masalah anak dan remaja itu ?

---

\*) Makalah disajikan dalam Lokakarya Sinkronisasi Penanganan Anak dan Remaja yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Semarang, November 2002,

\*\*) Penulis Dosen Mata Kuliah Kriminologi dan Hukum Pidana Anak, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang.